

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Pembahasan upah dalam hukum Islam tergolong dalam konsep *Ijarah*. Secara bahasa, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* (ganti) artinya imbalan atau upah. Lafadz *Al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti Upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijarah* menurut arti lughat yaitu tebusan, balasan, atau pahala. Sedangkan secara istilah *ijarah* yaitu melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan membayar sesuai perjanjian yang disepakati dengan syarat-syarat tertentu.¹

Ada beberapa definisi *Ijarah* menurut para ulama fiqih diantaranya yaitu :

- 1) Ulama Asy-Syafi'iyah, *Ijarah* adalah sebuah akad yang dilakukan untuk memperoleh manfaat dengan penggantinya.
- 2) Ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad perjanjian yang memungkinkan seseorang untuk memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari sesuatu yang disewakan dengan imbalan yang telah disepakati.
- 3) Sedangkan menurut pandangan ulama Malikiyah dan Hambaliyah, *Ijarah* merujuk pada proses membuat sesuatu menjadi milik sementara yang diperbolehkan selama periode tertentu dengan imbalan.²

Menurut pendapat Helmi Karim, *Ijarah* secara etimologi berarti upah atau imbalan atau ganti. Pengertian lafadz *ijarah* mencakup pembayaran atas benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu pekerjaan. Dalam arti yang lebih luas, *Ijarah* merupakan suatu akad atau perjanjian di mana terjadi pertukaran manfaat sesuatu dengan

¹ Syaifullah Aziz, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 377

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 121-122

memberikan imbalan yang sebanding dengan menjual manfaat dari suatu benda.³

Menurut Muhammad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*”, mengemukakan pengertian Ijarah secara bahasa berarti balasan atau imbalan yang diberikan sebagai upah atas suatu pekerjaan. Secara Istiah, *Ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemanfaatan atau pungutan hasil suatu benda, hewan, atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa sapi untuk membajak sawah, atau menyewa manusia untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan sebagainya.⁴

Antara sewa dengan upah juga ada perbedaan makna operasionalnya. Sewa biasanya digunakan untuk benda seperti seseorang menyewa suatu rumah untuk dijadikan tempat tinggal, sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti buruh tani bekerja di sawah petani untuk menanam padi dan diberikan upah atas kerjanya. Dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah* dan dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud *ijarah* adalah upah.⁵

Menurut Amir Syarifuddin, *ijarah* dapat dijelaskan dengan cara memberikan imbalan tertentu untuk mendapatkan manfaat atau jasa. Jika objek yang terlibat dalam perjanjian adalah manfaat dari suatu barang atau benda, maka hal ini dikenal sebagai *Ijarah Al-‘Ain*, seperti menyewa kost untuk ditinggali. Jika yang menjadi objek akad adalah jasa seseorang, maka ini dikenal sebagai *Ijarah Ad-Dzimmah* (pengupahan) atau dikenal juga sebagai *Ijarah Al-Amal*, seperti saat memberikan bayaran kepada seseorang untuk menanam padi.⁶

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 113

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1995), hal. 24

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 113

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 277

2. Dasar Hukum Ijarah

Menurut Jumah Ulama, hukum *ijarah* yang asli adalah mubah atau boleh jika dilakukan menurut ketentuan hukum syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' para ulama, dan kaidah fiqih. Berikut adalah beberapa dasar hukum diperbolehkannya *ijarah* sebagai berikut :

a. Berdasarkan ayat Al-Qur'an

Ketentuan besaran upah memang tidak tercantum secara pasti di dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang upah diantaranya yaitu :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka menyusui anak-anakmu, hendaklah kau memberikan mereka upah yang layak”. (Q.S. At-Taubah: 6).⁷

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah satu dari kedua anak perempuan tersebut berkata : Hai ayahku, pekerjakanlah dia, sesungguhnya orang yang engkau akan upah itu orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (Q.S. Al-Qashash: 26).

Dalam hal pembayaran upah, tidak selalu harus dalam bentuk uang, pakaian, makanan dan barang sejenisnya juga bisa digunakan sebagai bentuk upah. Seseorang boleh dipekerjakan dengan diberikan kompensasi atau upah berupa pakaian dan makanan. Praktik *ijarah* seperti ini diperbolehkan kepada perempuan yang menyusui, seperti yang terdapat pada ayat di atas.

b. Berdasarkan hadits Nabi

Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang membahas mengenai *ijarah* atau upah mengupah diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001). hal. 120

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah kepada pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁸

Terdapat pula pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi bersabda :

إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya” (HR. Bukhori).⁹

c. Berdasarkan Ijma’

Para ulama telah bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan dan tidak ada satu pun ulama yang menentang kesepakatan ijma’ tentang *ijarah* ini. Tuhan kita Allah SWT telah menetapkan aturan tentang *ijarah* dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan manusia dan tidak ada larangan untuk melakukannya.

d. Berdasarkan kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh (mubah) dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”.¹⁰

Dari ayat Al-Qur’an, Hadits Nabi, Ijma’, dan kaidah fiqih tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum *ijarah* (upah) diperbolehkan dalam Islam, karena akad *ijarah* juga dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat asalkan hal tersebut sesuai dengan hukum syara’.

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1995), hal. 20

⁹ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori Kitab al-Ijarah, Jilid 2*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1995), hal. 44

¹⁰ Imam Jalaluddin As Suyuti, *Al Asybah Wa Nadhoir*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1996), hal. 82

3. Macam-macam Ijarah

Ada beberapa macam ijarah, diantaranya yaitu :

- a. *Ijarah* atas manfaat disebut juga dengan sewa-menyewa. Pada ijarah ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti sewa-menyewa rumah, kendaraan, dan toko. *Ijarah* semacam ini dibolehkan atas manfaat yang mubah. Dan adapun manfaat dari barang yang diharamkan tidak boleh disewakan, karena barang tersebut haram. Dengan demikian tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang diharamkan oleh hukum Islam seperti darah dan bangkai hewan.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan disebut juga upah-mengupah. Pada *ijarah* ini objek akadnya adalah pekerjaan atau jasa manusia. *Ijarah* seperti ini diperbolehkan oleh hukum Islam seperti buruh tani, pekerja pabrik, arsitek bangunan, penjahit, dan sebagainya.¹¹

Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijarah terhadap benda (sewa-menyewa) dan ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah) :

- a. *Ijarah 'Ayan* yaitu *ijarah* sewa-menyewa dalam bentuk benda atau hewan dimana orang yang menyewakannya mendapat imbalan dari penyewa.
- b. *Ijarah Amal* dalam hal ini terjadi perjanjian mengenai pekerjaan atau jasa manusia dimana pihak penyewa jasa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan jasa (pekerja).

4. Rukun dan Syarat Ijarah

- a. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul dari dua orang yang melakukan kerjasama.¹² Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang melakukan akad), *Sighat* (ijab dan qabul), *ujrah* (upah), dan ma'qud 'alaih (barang/manfaat).

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 329

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 203

1) *Aqid* (orang yang melakukan akad)

Ada dua orang yang melakukan akad *ijarah* yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* juga sering disebut *ajir* yaitu orang yang menyediakan barang/jasa dan menjadi pihak yang menerima upah. Sedangkan *musta'jir* yaitu orang yang menyewa barang/jasa dan menjadi pihak pemberi upah. Untuk menghindari perselisihan, penting bagi kita untuk memahami manfaat barang atau jasa yang menjadi subjek dalam akad *ijarah*. Ada dua macam *ajir* atau tenaga kerja, yaitu :

- a) *Ajir Khusus*, yaitu seseorang yang bekerja secara sementara untuk satu orang saja.
- b) *Ajir Musytarak*, yaitu seseorang yang bekerja untuk lebih dari satu individu atau dalam bidang profesinya secara tidak terikat dengan orang atau perorangan tertentu. Dia menerima gaji karena pekerjaannya, bukan karena ia harus bergantung pada orang lain, seperti pengacara atau konsultan.¹³

Syarat bagi kedua belah pihak ialah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), saling meridhai (rela), dan tanpa paksaan dalam melakukan akad. Kedua belah pihak harus berakal jika salah seorang pihak gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan antara baik dan buruk, maka akad *ijarah* yang dilakukan tidak sah.¹⁴

2) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Sighat akad adalah kalimat ijab qabul, yaitu pernyataan atau ungkapan dari pihak-pihak yang melakukan kerjasama sebagai gambaran kehendak atau keinginan dalam melakukan akad *ijarah*. Pengertian ijab yaitu pernyataan yang disampaikan pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan

¹³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 236

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hal. 205

sesuatu. Sedangkan pengertian qobul yaitu pernyataan yang diucapkan pihak kedua untuk menerima kehendak dari pihak pertama setelah melakukan ijab. Dalam ijarah ijab qobul harus menyertakan masa dan waktu yang ditentukan.¹⁵

3) Ujrah (Upah)

Ujrah atau upah dalam fiqh muamalah adalah uang yang harus dibayarkan kepada pekerja. Para ulama telah menetapkan syarat ujrah atau upah yaitu :

- a) Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad.
- b) Bersifat cukup dan layak untuk memenuhi segala kebutuhan pekerja.
- c) Sudah diketahui jelas jumlahnya. Karena ijarah adalah akad timbal balik maka ijarah tidak sah dengan upah yang belum jelas diketahui.
- d) Upah dibayarkan kepada *mu'jir* (menyediakan barang/jasa) sesudah melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan perjanjian diawal.¹⁶

4) Ma'qud 'alaih (barang/manfaat)

Ma'qud 'alaih adalah barang atau benda yang dijadikan objek akad. Diantara cara untuk mengetahui ma'qud 'alaih adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, apabila ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang maka menjelaskan jenis pekerjaannya. Beberapa syarat ma'qud 'alaih dalam ijarah diantaranya yaitu :

- a) Manfaat barang yang menjadi objek akad harus jelas diketahui adanya. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriska dan bertanya kepada pemilik atau pemilik memberikan informasi secara transparan mengenai kualitas manfaat barang objek akad.
- b) Manfaat dan objek akad harus sesuai syariat islam. Apabila bertentangan dengan hukum Islam maka

¹⁵ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Ass-Syifa, 2005), hal. 378

¹⁶ Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), hal. 178

akadnya tidak sah, misalnya menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat.

- c) Manfaat dan objek akad menjadi hak musta'jir atas seizin pemiliknya (mu'jir). Misalnya menyewa rumah untuk ditempati, maka selama masa sewa penyewa berhak atas rumah tersebut.
 - d) Harta benda yang menjadi objek akad ijarah haruslah harta benda isti'mali, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa merusak bentuk fisiknya, seperti rumah kontrakan, kost-kostan, kendaraan dan lainnya. Berbeda dengan *istihlaki* yaitu harta benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisiknya atau dengan kata lain harta benda yang hanya bisa dikonsumsi untuk sekali saja, misalnya makanan, kayu bakar, minyak tanah, dan lain sebagainya.
- b. Syarat Ijarah
- 1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid (orang yang melakukan akad), objek akad, dan tempat akad. Seperti yang telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, *aqid* harus berakal dan mumayyiz (dapat membedakan mana yang baik dan buruk) dan tidak harus berusia baligh, tetapi anak yang mumayyiz boleh melakukan akad ijarah jika bukan barang miliknya sendiri, dengan ketentuan diketahui dan disetujui oleh walinya.¹⁷ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah syarat aqid harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Sedangkan anak yang mumayyiz belum termasuk ahli akad. Apabila orang gila dan anak kecil menyewa harta maupun menjadikan diri mereka sebagai buruh maka akad *ijarah* tidak sah.

- 2) Syarat kelangsungan akad (*An-Nafadz*)

Syarat kelangsungan akad artinya barang yang menjadi objek akad harus milik orang yang melakukan

¹⁷ Alaudin Al-Kasani, *Bada'i Ash-Sanai Fi Tartibi Asy-Syara'i Juz IV*, (Mesir: Syirkah Al-Mathbu'ah, 1996), hal. 176

akad atau orang yang dipercaya untuk mewakilinya. Dengan demikian akad ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atas barang atau yang diizinkan oleh pemiliknya maka ijarah tidak dapat terjadi.¹⁸

3) Syarat yang kembali pada Rasul akad

Untuk menjaga integritas akad dan memenuhi persyaratan yang diperlukan, diwajibkan untuk menghindari persyaratan yang dapat merusak akad atau bersifat tidak perlu. Contohnya, ketika menyewa rumah, pemilik rumah harus tinggal di dalamnya selama satu bulan sebelum rumah diberikan kepada penyewa.

4) Syarat kelaziman *ijarah* ada 2 hal, yaitu :

- a) Barang yang disewakan (*ma'qud 'alaih*) terhindar dari kecacatan.
- b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad ijarah.

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila :

- a. Objek hilang atau musnah, seperti kendaraan yang hilang, rumah kontrakan yang terbakar.
- b. Batas waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. jika yang disewakan adalah barang atau benda, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, jikayang disewa adalah jasa manusia, maka mereka berhak menerima upah atas pekerjaannya.¹⁹

Seluruh ulama fiqh telah mencapai kesepakatan mengenai dua hal ini :

- c. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, apabila seseorang yang melakukan akad meninggal dunia, maka akad ijarah tidak boleh diwariskan. Menurut jumbuh ulama, akad ijarah dapat diwariskan dan dianggap sama dengan

¹⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 126

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 283

jual beli karena mengikat kedua belah pihak. Saat salah seorang pihak meninggal, hal tersebut tidak akan membatalkan ijarah yang telah disepakati.

- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti rumah yang disewakan disita oleh negara karena terlilit hutang yang banyak maka akad ijarah batal. Salah satu uzur yang dapat membatalkan akad ijarah yaitu salah seorang pihak yang berakad jatuh bangkrut (*mulfis*). Akan tetapi, jumbuh ulama mengatakan bahwa uzur yang dapat membatalkan akad itu hanya apabila objek akad mengandung kecacatan atau manfaat pada objek akad hilang seperti rumah yang disewakan terbakar atau terkena banjir.

6. Pengertian Upah

Upah adalah suatu hak yang diakui dan ditetapkan kepada pekerja atau pegawai sebagai bentuk imbalan uang dari pemberi kerja untuk pekerja yang dipilih dan dibayar sesuai ketentuan dalam kontrak kerja, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja yang terlibat dalam suatu pekerjaan atau jasa yang sedang atau telah dilakukan.²⁰

Menurut Islam, pengertian upah adalah pemberian sesuatu atas jasa atau manfaat yang perlu diwujudkan, misalnya pembayaran upah kepada pekerja yang telah bekerja untuk kemajuan usaha. Oleh karena itu, upah dapat dianggap sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah dapat diartikan sebagai balas jasa atau pembayar yang diberikan kepada tenaga kerja yang telah melakukan suatu pekerjaan. Menurut Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa :

“Upah merupakan hak yang diberikan kepada pekerja atau buruh sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja dan hak ini dinyatakan dalam bentuk

²⁰ Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hal. 1

²¹ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hal. 165

uang sesuai dengan kesepakatan, perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah juga mencakup tunjangan untuk pekerjaan atau buruh dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan”.²²

Menurut Sugiyorso dan F. Winarni, dalam penjelasannya membandingkan antara upah dan gaji. Pembayaran upah merupakan balas jasa atau bayaran bagi para pekerja yang melibatkan penggunaan kekuatan tubuh dan biasanya diberikan setiap hari atau sesuai kesepakatan kerja yang telah disepakati. Sedangkan Gaji adalah jumlah upah yang diberikan kepada karyawan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan manajemen, yang umumnya ditentukan dalam periode bulanan.²³

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa upah adalah suatu hak yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang berupa uang sebagai balasan dari pemberi kerja sesuai kesepakatan dan perjanjian kerja sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian kerja yang telah ditetapkan.

7. Konsep Upah dalam Islam

Dewan Penelitian Perupahan Nasional mendefinisikan pengertian upah yaitu suatu imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan, dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut kesepakatan perjanjian, peraturan, persetujuan, dan undang-undang yang dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja.

Dalam pandangan Islam, Upah merupakan balasan atau imbalan yang diperoleh seseorang atas pekerjaan yang dijalankan. Balasan tersebut diberikan dalam bentuk imbalan materi yang adil dan layak di dunia, serta dalam bentuk pahala yang lebih baik di akhirat. Arti dari adil adalah ketika suatu hal terlihat jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan adalah

²² Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet. 2, (Jakarta: Grafika, 2007), hal. 5

²³ Sugiyarso, F. Winarni, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), hal. 95

kejelasan akad dan komitmen untuk melakukannya. Akad dalam kerja adalah persetujuan antara pemberi kerja dan pekerja, dimana sebelum pekerja dipekerjakan, harus ada kesepakatan yang jelas tentang besaran upah atau imbalan yang akan diberikan kepada pekerja. Besarnya upah dan tata cara pemberiannya termasuk dalam upah tersebut. Adil juga memiliki arti setara atau sama. Pekerjaan seseorang akan dibahas menurut pekerjaan itu. Dalam konteks ini, para pakar manajemen barat menerjemahkannya sebagai *equal pay for equal job*, yang mengartikan bahwa setiap jenis pekerjaan harus memiliki upah yang sama. Jika ada dua orang atau lebih yang melakukan pekerjaan yang sama, maka mereka juga harus menerima upah yang sama.²⁴

Sedangkan layak, berhubungan dengan besaran upah yang diterima pekerja. Terdapat tiga aspek yang dapat dilihat mengenai kelayakan upah yang diterima oleh pekerja yaitu : pangan, sandang, dan papan. Hubungan antara pemberi kerja (*musta'jir*) dengan pekerja (*mu'jir*) bukan hanya hubungan pekerjaan semata, tetapi pekerja sudah dianggap merupakan keluarga *mu'jir* atau pemberi kerja. Konsep seperti ini merupakan konsep Islam yang sudah lebih dari 14 abad yang lalu diterapkan.

Upah dikategorikan menjadi dua, yaitu :

- a. Upah yang disebutkan (*Ajrun Musamma*), yaitu upah yang diberikan kepada pekerja (*mu'jir*) dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- b. Upah sepadan (*Ajrun Mitsli*), yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan kondisi pekerjaannya.²⁵

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat. Dalam definisi tersebut, menunjukkan bahwa hukum islam adalah

²⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 874-875

²⁵ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 193

ciptaan Allah SWT dan bukan ciptaan manusia. Allah mempunyai hak mutlak untuk membuat dan menciptakan hukum, antara lain yaitu menghalalkan sesuatu, dan mengharamkan yang lainnya. Pengertian di atas juga menunjukkan bahwa tujuan Allah mewahyukan hukum adalah untuk kebaikan atau kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, apabila manusia taat dan patuh pada hukum yang ditetapkan Allah, maka kebaikan atau kemaslahatan yang didapatkan manusia bukan hanya kemaslahatan dunia namun juga kemaslahatan di akhirat kelak.²⁶

2. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dengan hukum lainnya, antara lain :

- 1) *Ar-Rabbaniyyah*. Maksudnya adalah hukum islam berasal dari Rabb yaitu Allah SWT, bukan berasal dari manusia.
- 2) *Al-Akhlaqiyyah*. Maksudnya adalah hukum islam sangat memperhatikan masalah akhlak dalam semua aspek.
- 3) *Al-Waqiyyah*. Al-Waqiyyah artinya realistik. Hukum Islam hukum yang realistik. Maksudnya adalah hukum Islam memperhatikan kerealistisan yang benar-benar terjadi di masyarakat dan menetapkan hukum yang sesuai dengan permasalahan manusia.
- 4) *Al-Insaniyyah*. Allah menciptan hukum Islam untuk membimbing manusia dan menjaga karakteristik manusianya serta memeliharannya dari unsur hewani.
- 5) *At-Tanasuq*. Hukum islam sangat serasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.
- 6) *Asy-Syumul*. Hukum Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (komprehensif).

²⁶ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015), hal. 1-2

3. Prinsip Hukum Islam

Juhaya S. Praja dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Hukum Islam* mengatakan bahwa ada tujuh prinsip umum hukum Islam, diantaranya yaitu :²⁷

1) Prinsip Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia berada pada satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la ilaha illallah* (tiada tuhan selain Allah). Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Prinsip tauhid juga menghendaki untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Al-Qur'an dan sunnah.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam hukum islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Konsep keadilan dalam hukum Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang yang wajar baik bagi individu maupun sebagai suatu masyarakat.

3) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip ini bermakna hukum Islam digerakkan pada manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah SWT dan menjauhi perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT.

4) Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan merupakan kebebasan atau kemerdekaan secara umum, baik kebebasan individu maupun kelompok. Setiap individu berhak menggunakan kebebasan tersebut selama tetap berada dalam norma-norma agama Islam.

5) Prinsip Persamaan

Hukum islam menempatkan manusia pada posisi yang sama dan juga menjanjikan semua manusia memperoleh persamaan dan keadilan yang merata tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, agama, ataupun keyakinan. Prinsip persamaan dalam islam juga

²⁷ Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)*, Vol. 4 No. 1, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2014), hal. 65

berdasarkan kemanusiaan yang menghapus pandangan rasialisme, yaitu membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan.

- 6) Prinsip Tolong Menolong
Prinsip ini mempunyai makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid. Prinsip ini menghendaki agar umat islam saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tolong menolong dalam kegiatan muamalah.
- 7) Prinsip Toleransi
Prinsip toleransi yang dikehendaki dalam Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umat Islam, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

4. Penentuan Besarnya Upah

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus diikuti oleh kaum Muslimin setelahnya, yakni menentukan upah bagi para pekerja sebelum mereka memulai menjalankan pekerjaannya. Informasi tentang upah atau gaji yang diberikan kepada pekerja diharapkan dapat memberikan motivasi dan kepercayaan diri kepada mereka. Dengan demikian, pekerja akan bekerja dengan penuh semangat dan rasa tenang, menjalankan tugas sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja dengan pemberi kerja.

Pemberian upah disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Upah bagi pekerja juga bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Pemberian upah Ini merupakan asas yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh derajat sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan, supaya Allah memberikan kecukupan dalam balasan amal

perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan”.
(Q.S. Al-Ahqaf : 19).²⁸

Pengupahan juga dapat ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Apabila tingkat biaya hidup masyarakat setempat naik, maka dibutuhkan kenaikan upah bagi para pekerja guna memastikan mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam bukunya yang berjudul “*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*”, Imam Mawardi menyatakan pandangannya bahwa dasar penentuan upah untuk pekerja adalah standar yang memadai (cukup). Ini berarti bahwa upah atau gaji yang diterima oleh pekerja harus mencukupi sebagai minimum yang diperlukan.²⁹

Prinsip dasar yang dipegang Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dalam menentukan upah pekerja adalah mengedepankan prinsip proporsionalitas, yaitu memberikan upah yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Pemberian upah memiliki tujuan utama untuk memastikan pekerja dapat memenuhi semua kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, mereka tidak merasa terdorong untuk melanggar larangan atau tidak membenarkan tindakan-tindakan yang dilarang atau tidak dibenarkan oleh agama Islam hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan keluarga mereka.³⁰

Upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Namun, pihak yang lebih kuat dalam akad (kontrak) tidak boleh memanfaatkan kebutuhan pihak yang lebih lemah dan memberikan upah di bawah standar. Dalam Islam, upah pekerja seharusnya setidaknya mencukupi kebutuhan pokok pekerja sesuai dengan standar kehidupan masyarakat disekitarnya.

5. Prinsip Dasar Pengupahan dalam Islam

Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasarnya dalam kegiatan *mu'amalah* secara umum, terutama prinsip keadilan (*al-'adl*) dan prinsip moralitas (*al-*

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hal. 199

²⁹ Imam Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Kairo: Darul Hadits, 2006), hal. 205

³⁰ Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 115

akhlak). Keadilan dalam Islam merupakan keadilan yang didasarkan pada moralitas atau akhlak dan dinyatakan sebagai keadilan *illahi*, keadilan ini terikat dengan nilai-nilai mutlak yang diberikan oleh Allah SWT dan harus diakui dan diterima oleh manusia. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan ekonomi yang diimplementasikan harus selaras dengan prinsip-prinsip moral yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.³¹

Sebagai pemimpin di bumi, manusia diwajibkan untuk menjaga ketertiban dan memastikan bahwa semua sumber daya dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan manusia secara baik dan adil.³² Nilai-nilai keadilan harus diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam Al-Qur'an perlu diperhatikan penafsiran keadilan sebagai berikut :

- a. Keadilan meliputi semua aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi, politik, bahkan rohani.
- b. Keseimbangan, perbandingan, keharmonisan adalah aspek-aspek yang digambarkan oleh keadilan. Hal ini meliputi keadilan dalam hukum dan pemberian hak kepada yang berhak.³³

Dengan begitu, keadilan bisa dipahami sebagai usaha untuk menyamakan nilai dan ukuran antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada pihak yang lebih diuntungkan atau berbeda dalam perlakuan. Dikatakan oleh Abbas al-Akkad bahwa persamaan yang baik adalah ketika tidak ada unsur kedzaliman di dalamnya.³⁴ Dalam kata lain, keadilan adalah menempatkan benda atau perkara pada posisi yang sebenarnya.

Adil haruslah menjadi landasan dalam memberlakukan hak-hak seseorang. Hak dan kewajiban juga melibatkan tanggung jawab, sementara tanggung jawab harus diberikan

³¹ Armansyah Waliham, *Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Vol. 5, No. 2, (2017), Hal. 268

³² Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2007), hal. 35

³³ Muhamad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidiq, (Jakarta: Bumi Aksara, 1979), hal. 42

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, alih bahasa Al-Hamid Al-Husaini, dari Fatawa Mu'ashirah, Cetakan Pertama, (Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1996), hal. 228

kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum yang didasarkan pada amanah harus diatur secara adil, tanpa disertai oleh rasa benci dan sifat negatif lainnya. Keadilan dalam pengupahan dalam Islam sangat penting karena berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan moralitas. Perlu ditekankan bahwa prinsip keadilan dalam pengupahan memiliki dua pengertian yang perlu dipahami, yaitu :

a. Proporsional

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa firman Allah SWT yang mengungkapkan arti adil sebagai berikut :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Artinya : “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Setiap manusia akan menerima balasan, mendapat pahala (dari kebajikan) yang dilakukannya dan ia mendapat siksa (dari perbuatan buruk) yang diperbuatnya”. (Q.S. Al-Baqarah : 286).³⁵

Ayat di atas menggambarkan tentang bagaimana manusia akan menerima konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya selama hidup di dunia. Namun, prinsip keadilan yang dibawanya dapat diterapkan dalam pengalaman hidup di dunia ini. Ini berarti bahwa imbalan yang diterima bagi pekerja haruslah sebanding dengan upaya yang telah mereka lakukan, dan tidak ada satu orang pun pekerja yang boleh diperlakukan dengan tidak adil. Pekerja akan menerima upah berdasarkan tingkat produktivitas mereka dalam proses produksi. Di sisi lain, para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan modal yang mereka miliki, sehingga tidak akan ada kerugian yang dialami oleh pihak manapun.³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hal. 38

³⁶ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Terjemahan oleh Dewi Nurjulianti, dkk, dari *Muhammad: Encyclopedia of Seerah*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1982), hal. 297

Ahli manajemen barat menerjemahkan prinsip keadilan dalam upah menjadi prinsip *equal pay of equal job*, yang berarti setiap pekerjaan harus diberi upah yang sama. Hal ini menyiratkan bahwa jika ada dua orang atau lebih yang melakukan pekerjaan yang sama, maka mereka juga harus menerima upah yang sama. Ketika menetapkan upah untuk para pekerja, kondisi perusahaan juga harus dipertimbangkan. Sebab, menurut Islam tidaklah dibenarkan untuk meminta lebih dari kemampuan yang dimiliki oleh pihak lain. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang tidak adil atau kedzaliman. Penganiayaan terkait upah terjadi ketika pekerja tidak dibayar dengan adil atau tidak menerima bagian yang seharusnya dari hasil kerjanya. Sedangkan penganiayaan terhadap pengusaha adalah melakukan tekanan dan memaksa agar pengusaha membayar upah pekerja melebihi kemampuannya.

b. Transparan dan Jelas

Agar akad *ijarah* dianggap sah, syarat yang harus dipenuhi adalah adanya kejelasan terkait upah yang akan diterima, termasuk waktu pembayaran, jumlah upah, dan bentuk upah. Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa mempekerjakan seseorang, beritahu mereka tentang upah yang akan diterimanya”. Dalam melakukan transaksi, penting untuk menjalankannya secara jelas dan transparan agar tercipta keadilan yang lebih baik. Prinsip keadilan atau kebersamaan dalam Islam menjadi landasan bagi pengaturan upah, demi memastikan bahwa setiap pihak menerima bagian yang adil dari hasil kerja bersama, tanpa mendzalimi yang lain. Prinsip memperlakukan setiap orang dengan adil harus diterapkan dalam setiap aspek, tidak hanya terkait upah, tetapi juga dalam hal rekrutmen karyawan, promosi jabatan, serta keputusan-keputusan lain dimana manajer perlu mengevaluasi kinerja seseorang sehubungan dengan kinerja orang lain. Kejujuran dan keadilan menjadi suatu keharusan yang harus dijunjung tinggi.³⁷

³⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hal. 137

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Allah telah memberimu nasihat yang baik. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa' : 58).³⁸

Dari ayat di atas, kita dapat memahami bahwa seorang pekerja memiliki hak untuk menerima upahnya hanya setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Hal ini karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara keduanya, kecuali jika ada syarat yang menjadikan yang halal menjadi haram atau sebaliknya. Pekerja harus memenuhi kewajibannya selama ia mendapatkan upah secara penuh.

Transaksi pengupahan dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan yang sangat tepat mengenai jenis, jumlah, dan sifat upah. Sebelum memulai pekerjaan, seorang *ajir* harus sudah mencapai kesepakatan mengenai upah yang akan diterimanya. Kesepakatan tersebut harus mencakup besaran upah, jangka waktu pembayaran, dan tempat penyerahan upah. Dalam transaksi tersebut, besaran upah yang digunakan disebut dengan *ajru al-musamma* atau upah sepadan. Upah ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Apabila upah dan perkara-perkara lain telah disetujui dalam akad, maka pekerja secara syar'i terikat dengan akad tersebut, sehingga tidak diperbolehkan mengajukan

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hal. 69

klaim untuk mendapatkan kenaikan upah atau hal-hal lain yang melanggar akad atau kontrak kerja.

Jika seorang pengusaha mematuhi akadnya, maka pekerja harus bekerja untuk pengusaha tersebut tanpa mengajukan protes. Jika keduanya mematuhi syarat akad dan hukum syara', maka tidak ada perselisihan atau ketidakpuasan hati yang timbul. Jika terjadi perselisihan, kedua belah pihak harus mengacu pada akad yang telah dibuat dan hukum-hukum Allah mengenai pengupahan. Melalui cara ini, hubungan antara pekerja dan pengusaha akan selalu harmonis dan terjaga, serta mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT karena saling mematuhi akad masing-masing.

C. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat berasal dari bahasa Arab yaitu "*Huk'm*" dan "*adah*" suruhan atau ketentuan. *Adah* atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah "Hukum Kebiasaan". Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal dan dipergunakan di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) dan ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama "*Makuta Alam*" dan kitab "*Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khakkam*" yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhamad Kamaludin atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1895). Di dalam mukadimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara hakim haruslah memperhatikan Hukum Syara', Hukum Adat, serta Adat.³⁹

Istilah hukum adat juga merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Adat-Recht*", yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje.⁴⁰ Hukum Adat atau *common law* adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh

³⁹ H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mnadar Maju, 1992), hal. 9

⁴⁰ Prof. Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal. 1

dan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang diikuti secara terus-menerus oleh masyarakatnya yang berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan tersebut tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang, maka hukum adat bersifat elastis dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian hukum adat diantaranya yaitu :

Cornelis Van Vollenhoven dikenal sebagai bapak hukum adat telah menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan sehingga hukum adat menjadi sejajar dengan hukum dan ilmu hukum lainnya. Dia memberikan definisi tentang Hukum Adat adalah keseluruhan aturan atau tingkah laku positif yang mempunyai sanksi (oleh karena itu adalah hukum) dan tidak dikodifikasikan artinya tidak tertulis dalam kitab undang-undang tertentu susunannya.⁴¹

Dalam definisi Van Vollenhoven ini, menyatakan bahwa aturan tingkah laku yang mempunyai sanksi disebut hukum adat, sedangkan aturan tingkah laku yang tidak ada sanksinya apabila tidak diikuti atau dilanggar ini disebut adat atau kebiasaan saja. karena dalam percakapan sehari-hari untuk hukum adat sering dipakai istilah adat saja, dan untuk kebiasaan juga dipakai istilah adat. Namun, harus dipahami bahwa yang dimaksud itu adalah adat yang memiliki sanksi jika dilanggar ini adalah hukum adat, dan kata adat yang tidak mengandung sanksi berarti kebiasaan saja.

Menurut Van Dijk, mengatakan bahwa kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Jadi, menurut Van Dijk hukum adat dan hukum kebiasaan memiliki perbedaan.

Menurut Soepomo menjelaskan bahwa Hukum Adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun

⁴¹ Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1987), hal. 6

tidak ditetapkan oleh yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁴²

Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelama didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh keputusan tersebut. Dalam tulisan Ter Haar juga menyatakan bahwa Hukum Adat juga dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.⁴³

2. Dasar-Dasar Berlakunya Hukum Adat

Ada beberapa dasar-dasar berlakunya hukum adat diantaranya yaitu :⁴⁴

a. UUDS Tahun 1950

Di dalam Pasal 104 ayat (1), ditentukan :

“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

b. I.S. Pasal 131

I.S. (*Indische Staatsregeling*) adalah singkatan dari undang-undang yang selengkapnya berbunyi : “*Wet op de Staats-Inrichting van Nederlands-Indie*”. Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berasal dari jaman kolonial dan yang pada masa sekarang (sampai UU no. 19 tahun 1964) masih tetap berlaku adalah : I.S. Pasal 131 ayat (2) sub b.

⁴² Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Bandung: Bandung University, 1989), hal. 3

⁴³ Prof. Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal. 6

⁴⁴ Prof. Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal. 22

- c. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Lembaran Negara No.9

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 No.9 menentukan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan :

- 1) Segala Pengadilan Adat kecuali peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat. Tetapi menurut pasal 1 ayat 3 UU Darurat tersebut, *Dorpsrechter* (Hakim Desa) tetap dipertahankan. Peradilan yang dilakukan oleh Hakim Swapraja dan Hakim Adat yang telah dihapuskan itu diteruskan oleh Pengadilan Negeri.

- d. Undang-Undang No. 14 tahun 1970

Adalah Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal yang penting yang merupakan landasan hukum berlakunya Hukum Adat adalah :

- 1) Pasal 23 (1) yang isinya hampir sama dengan pasal 17 UU No.19 tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut :
 “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
- 2) Pasal 27 (1) yang isinya hampir sama dengan pasal 20 (1) UU No. 19 tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut :
 “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Selain pasal-pasal tersebut di atas, maka penjelasan umum terhadap Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagian 7 memberi petunjuk kepada kita, bahwa yang dimaksud dengan “hukum tak tertulis” dalam Undang-Undang ini adalah Hukum Adat. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, pasal 24 UUD 1945 dan pasal 23 ayat (1) Undang-undang tentang ketentuan-

ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.14 tahun 1970.

3. Ciri-ciri Hukum Adat

Ciri-ciri hukum adat diantaranya yaitu :

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikodifikasikan.
- b. Tidak tersusun secara sistematis.
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
- d. Tidak teratur.
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Disamping ciri-ciri di atas, ada beberapa sifat khas lainnya dari hukum adat sebagai berikut :

- a. Tradisional. Menunjukkan bahwa masyarakat adat bersifat turun-menurun, dari zaman dulu sampai sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- b. Dinamis. Hukum adat dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat. Setiap perkembangan masyarakat hukum akan selalu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
- c. Terbuka. Hukum adat memiliki sifat terbuka. Artinya, hukum adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain tersebut berkesesuaian.
- d. Sederhana. Artinya bahwa masyarakat hukum adat itu tidak rumit, tidak beradministrasi, tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai. Hal ini dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan secara lisan saja termasuk dalam hal pembagian warisan jarang dilakukan secara tertulis.
- e. Musyawarah dan Mufakat. Artinya masyarakat hukum adat mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat.

4. Sumber-sumber Hukum Adat

Berikut ini adalah sumber-sumber hukum adat yaitu :⁴⁵

- a. Adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi masyarakat.
- b. Kebudayaan tradisional masyarakat.
- c. Ugeran/kaidah dari kebudayaan Indonesia asli.
- d. Pepatah adat.
- e. Yurisprudensi adat.
- f. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- g. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan hukum yang hidup.
- h. Kitab-kitab hukum yang pernah dilakukan oleh raja-raja.
- i. Doktrin tentang hukum adat.
- j. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat.
- k. Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mendukung suatu penelitian yang lebih akurat seperti yang telah dijelaskan di latar belakang masalah, dan dalam usaha untuk memastikan bahwa tidak ada penelitian yang serupa sebelumnya, maka penting untuk menyertakan karya pendukung atau skripsi yang relevan dengan tema yang sedang diteliti. Berikut ini penulis akan menjabarkan beberapa skripsi dan jurnal yang menjadi referensi terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Agar tidak terjadi plagiarisme, penulis akan menyertakan judul skripsi dan jurnal yang relevan dengan penelitian sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nuraini, dkk	Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten	Sama-sama menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan metode	Pada penelitian Nuraini dkk, memfokuskan penelitian pada penundaan pembayaran upah bagi buruh tani padi yang tidak sesuai

⁴⁵ Bewa Ragaweno, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008), hal. 15

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Aceh Besar)	penelitian kualitatif. Sama-sama meneliti tentang pemberian upah pada buruh tani.	pada perjanjian awal sebelum kerja. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada sistem pembayaran upah pada buruh tani desa Sidorejo yang diganti dengan melakukan pekerjaan yang sama.
2.	Asep Fahru Ramadhan, dkk	Tinjauan Sistem Upah Buruh tani di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dalam Perspektif Hukum Islam.	Sama-sama menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan metode penelitian kualitatif.	Pada penelitian Asep Fahru Ramadhan dkk, membahas tentang pemberian upah buruh tani yang dibayar dengan sistem “Bawon”, buruh tani memperoleh upah berupa 5 gedeng gabah yang dihitung dari lamanya waktu kerja. 1 gedeng/10 Kg gabah basah setara dengan 6 liter beras yaitu sekitar Rp. 54.000. Sedangkan pada penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				<p>ini peneliti membahas tentang sistem pembayaran upah pada buruh tani desa Sidorejo yang tidak berupa uang tunai tetapi upahnya diganti dengan melakukan pekerjaan yang sama.</p>
3.	Silvi Handayani, dkk	Pemberian Upah Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dalam Perspektif Ekonomi Syariah.	Sama-sama menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan metode penelitian kualitatif.	<p>Objek penelitian berbeda, pada penelitian Silvi Handayani dkk, objek penelitiannya adalah buruh tani kelapa sawit. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti objek dan subjeknya Buruh tani sawah di Desa Rembang. Penelitian Silvi Handayani dkk, meneliti tentang pemberian upah buruh tani kelapa sawit yang menggunakan sistem borongan dan</p>


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				<p>berdasarkan jumlah hasil kelapa sawit per Kg dan juga berdasarkan jarak tempuh. Sedangkan penelitian penulis meneliti tentang sistem pembayaran upah buruh tani yang tidak dibayarkan secara tunai, namun diganti dengan melakukan pekerjaan yang sama, jadi tidak ada perhitungan upah.</p>
4.	Ahmad Afan Baihaqi	Praktik Pengupahan Buruh Tani Tembakau Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang pemberian upah pada buruh tani.	Pada penelitian Ahmad Afan Baihaqi, meneliti tentang sistem pemberian upah bagi buruh tani tembakau dan penentuan upah berdasarkan pada kebutuhan Pokok. Sedangkan pada penelitian yang penulis meneliti tentang pemberian upah secara tunai berdasarkan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				pemberian makan pagi (sarapan) oleh petani karena nominal upah yang diberikan pada buruh tani berbeda dengan yang tidak diberi sarapan dan juga meneliti tentang pemberian upah secara tidak tunai yaitu diganti dengan melakukan pekerjaan yang sama.

E. Kerangka Berfikir

Salah satu kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yaitu kerja sama antara petani dengan buruh tani untuk membantu proses penanaman padi atau jagung sampai panen dan buruh tani mendapatkan upah yang telah disepakati diawal perjanjian kerjasama. Di dalam Islan pemberian upah atau *ijarah* tidak dijelaskan secara rinci berapa nominal yang harus diberikan kepada buruh tani namun pemberian upah harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh petani dan buruh tani.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir



Dari kerangka berfikir di atas, dapat dijelaskan bahwa ada dua sistem pengupahan pada buruh tani di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. *Pertama*, menggunakan akad ijarah, maksudnya adalah upah yang diberikan kepada buruh tani yang dilakukan sesuai akad ijarah yang sesuai syariat Islam yaitu membayarkan upah dengan uang tunai yang ketentuannya sudah dijelaskan syariat Islam. *Kedua*, melakukan sistem upah genten. Sistem upah genten tidak menggunakan uang tunai dan dilakukan oleh dua orang petani yang memiliki lahan pertanian masing-masing. Belum diketahui hukum yang jelas mengenai sistem upah genten. Dengan merujuk pada salah satu kaidah fiqih yaitu “*Al’adatu Muhakkamah*” yang artinya adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Karena sistem upah genten sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Sidorejo, maka sistem upah genten diperbolehkan.